

**PENINGKATAN TRANSPARANSI PEMILIK
MANFAAT DARI KORPORASI SESUAI
PERPRES NO. 13 TAHUN 2018 DALAM
REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN**

Jakarta, 25 April 2018

FATF RECOMMENDATION NO. 24 DAN NO. 25



Standar Internasional FATF meminta bahwa setiap yurisdiksi/negara wajib memiliki akses untuk mengetahui kecukupan dan keakuratan informasi terkini secara tepat waktu mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) serta kontrol terhadap *legal persons* (R.24) maupun *legal arrangements* (R.25) yang didirikannya.

FATF IMMEDIATE OUTCOME (IO) 5

Legal persons and arrangements are prevented from misuse for money laundering or terrorist financing, and information on their beneficial ownership is available to competent authorities without impediments.

5.1. To what extent is the information on the creation and types of legal persons and arrangements in the country available publicly?

5.2. How well do the relevant competent authorities identify, assess and understand the vulnerabilities and the extent to which legal persons created in the country can be, or are being misused for ML/TF?

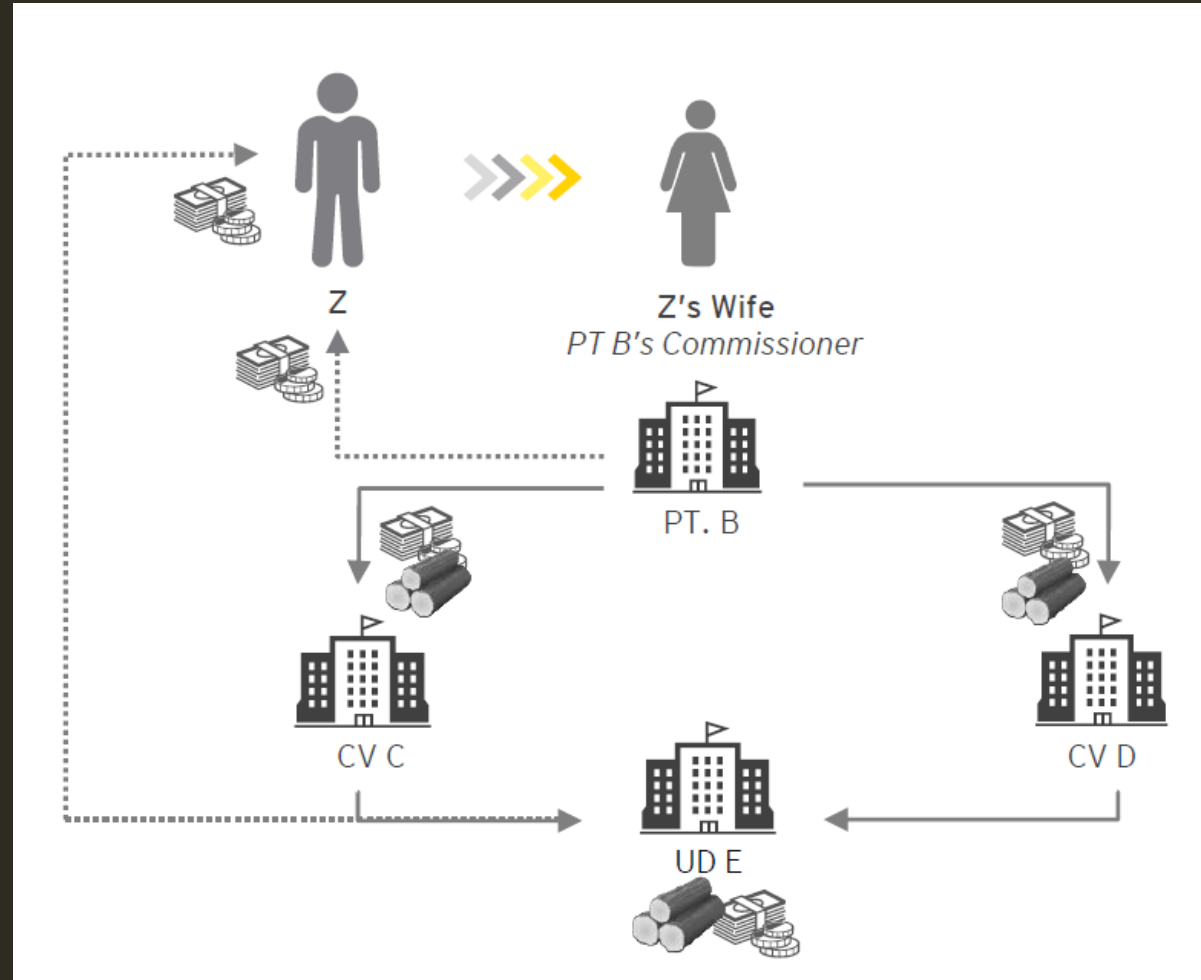
5.3. How well has the country implemented measures to prevent the misuse of legal persons and arrangements for ML/TF purposes?

5.4. To what extent can relevant competent authorities obtain adequate, accurate and current basic and beneficial ownership information on all types of legal persons created in the country, in a timely manner?

5.5. To what extent can relevant competent authorities obtain adequate, accurate and current beneficial ownership information on legal arrangements, in a timely manner?

5.6. To what extent are effective, proportionate and dissuasive sanctions applied against persons who do not comply with the information requirements?

CONTOH PENYALAHGUNAAN PERUSAHAAN



PERATURAN PRESIDEN NO. 13 TAHUN 2018

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur ketentuan mengenai transparansi pemilik manfaat atau BO. Namun, ketentuan dimaksud hanya bersifat terbatas, dan belum dapat meng-*capture* informasi pemilik manfaat dari suatu korporasi yang ada di Indonesia.

Inisiasi penyusunan PerPres Nomor 13 Tahun 2018 dilakukan oleh PPATK pada bulan November 2016. Adapun proses Pembahasan Antar Kementerian (PAK) dan proses harmonisasi dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penyusunan PerPres Nomor 13 Tahun 2018 dilakukan dengan mempertimbangkan pula berbagai kajian ilmiah mengenai transparansi pemilik manfaat, baik yang dilakukan oleh KPK maupun PPATK.

PERATURAN PRESIDEN NO. 13 TAHUN 2018

Pada tanggal 5 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang **Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Atas Korporasi Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme**.

Peraturan Presiden ini pada hakikatnya memuat pengaturan dan mekanisme untuk mengenali pemilik manfaat atau *beneficial owner* (BO) dari suatu korporasi sehingga diperoleh informasi mengenai BO yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum.

Setidaknya ada 3 (tiga) urgensi dari pengaturan dan penerapan transparansi BO yang dapat diidentifikasi yaitu: (i) untuk melindungi korporasi dan pemilik manfaat yang beritikad baik, (ii) untuk kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana, dan (iii) untuk efektivitas penyelamatan aset (*asset recovery*).

PENETAPAN PEMILIK MANFAAT KORPORASI

- Setiap Korporasi wajib menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi.
- Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit merupakan 1 (satu) personil yang memiliki masing-masing kriteria sesuai dengan bentuk Korporasi.

KETENTUAN UMUM



Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, Memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.

KETENTUAN UMUM



Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

BENTUK KORPORASI



Perseroan Terbatas



Yayasan



Perkumpulan



Koperasi



Persekutuan Komanditer



Persekutuan Firma



Bentuk Korporasi lainnya

PENETAPAN PEMILIK MANFAAT KORPORASI

PERSEROAN TERBATAS (PT):

Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a. memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- c. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;
- d. memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;

PENETAPAN PEMILIK MANFAAT KORPORASI

- e. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- f. menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
- g. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikansaham perseroan terbatas.

PENETAPAN PEMILIK MANFAAT KORPORASI

YAYASAN:

Pemilik Manfaat dari yayasan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a. memiliki kekayaan awal lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada yayasan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan;
- c. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan yayasan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- d. menerima manfaat dari yayasan; dan/atau
- e. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kekayaan lain atau penyertaan pada yayasan.

PENETAPAN PEMILIK MANFAAT KORPORASI

PERKUMPULAN:

Pemilik Manfaat dari perkumpulan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a. memiliki sumber pendanaan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perkumpulan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. menerima hasil kegiatan usaha lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perkumpulan per tahun;
- c. memiliki kewenangan untuk memberhentikan pengurus mengangkat atau dan pengawas perkumpulan;
- d. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perkumpulan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- e. menerima manfaat dari perkumpulan; dan/atau
- f. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas sumber pendanaan perkumpulan.

PENETAPAN PEMILIK MANFAAT KORPORASI

KOPERASI:

Pemilik Manfaat dari koperasi merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a. menerima sisa hasil usaha lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh koperasi per tahun;
- b. memiliki kewenangan baik langsung maupun tidak langsung, dapat menunjuk atau memberhentikan pengurus dan pengawas koperasi;
- c. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan koperasi tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- d. menerima manfaat dari koperasi; dan/atau
- e. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal koperasi.

PENETAPAN PEMILIK MANFAAT KORPORASI

PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV):

Pemilik Manfaat dari persekutuan komanditer merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a. memiliki modal dan/ atau nilai barang yang disetorkan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian persekutuan komanditer;
- b. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh persekutuan komanditer per tahun;
- c. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan persekutuan komanditer tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- d. menerima manfaat dari persekutuan komanditer; dan/atau
- e. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal dan/atau nilai barang yang disetorkan pada persekutuan komanditer.

PENETAPAN PEMILIK MANFAAT KORPORASI

FIRMA (Fa):

Pemilik Manfaat dari persekutuan firma merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a. memiliki modal yang disetorkan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian persekutuan firma;
- b. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh persekutuan firma per tahun;
- c. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan persekutuan firma tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- d. menerima manfaat dari persekutuan firma; dan/atau
- e. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal pada persekutuan firma.

PENETAPAN PEMILIK MANFAAT KORPORASI

KORPORASI LAINNYA:

Pemilik Manfaat dari bentuk korporasi lainnya merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a. memiliki modal, baik dalam bentuk uang atau aset lainnya yang bernilai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian korporasi;
- b. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) atau laba yang diperoleh korporasi per tahun;
- c. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan korporasi tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- d. menerima manfaat dari korporasi; dan/atau
- e. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal yang disetorkan pada korporasi.

PENETAPAN PEMILIK MANFAAT KORPORASI

- ❖ Selain Pemilik Manfaat yang telah ditetapkan oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perpres 13/2018, Instansi Berwenang dapat menetapkan Pemilik Manfaat lain.
- ❖ Instansi Berwenang yang dimaksud meliputi:
 - a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan (KEMENKUMHAM);
 - b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk koperasi (KEMENKOP & UKM);
 - c. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya (KEMENDAG); dan
 - d. lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan pengaturan bidang usaha Korporasi.

PENETAPAN PEMILIK MANFAAT KORPORASI

- ❖ Penetapan Pemilik Manfaat lain oleh Instansi Berwenang sebagaimana dimaksud diatas dilakukan atas dasar penilaian Instansi Berwenang yang bersumber dari:
 - a. hasil audit terhadap Korporasi yang dilakukan oleh Instansi Berwenang berdasarkan Peraturan Presiden;
 - b. informasi instansi pemerintah atau lembaga swasta yang mengelola data dan/atau informasi Pemilik Manfaat, dan/ atau menerima laporan dari profesi tertentu yang memuat informasi Pernil.k Manfaat; dan/atau
 - c. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT/ *BENEFICIARY OWNER* (PMBO) - 1

1.

- Korporasi wajib menerapkan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

2.

- Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjuk pejabat atau pegawai untuk:
 - ⑩melaksanakan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi; dan
 - ⑩menyediakan informasi mengenai Korporasi dan Pemilik Manfaat dari Korporasi atas dasar permintaan Instansi Berwenang dan instansi penegak hukum.

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT/*BENEFICIARY OWNER* (PMBO) - 2

- ❑ Prinsip mengenali Pemilik Manfaat oleh Korporasi tersebut meliputi:
 - a. identifikasi Pemilik Manfaat; dan
 - b. verifikasi Pemilik Manfaat.

- ❑ Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat oleh Korporasi sebagaimana dimaksud diatas dilakukan pada saat:
 - a. permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, atau perizinan usaha Korporasi; dan/atau
 - b. Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya.

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT/ *BENEFICIARY OWNER* (PMBO) - 3

Pengumpulan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. nama lengkap;
- b. nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor;
- c. tempat dan tanggal lahir;
- d. kewarganegaraan;
- e. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
- f. alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas perpajakan yang sejenis; dan
- h. hubungan antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat.

* Semua wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung !

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT/*BENEFICIARY OWNER* (PMBO) - 4

Korporasi wajib melakukan pengkinian (*updating*) informasi Pemilik Manfaat secara berkala setiap 1 (satu) tahun !!!



PENGAWASAN - 1

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dilakukan oleh Instansi Berwenang.

(2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, Instansi Berwenang memiliki kewenangan:

- a. menetapkan regulasi atau pedoman sebagai pelaksanaan Perpres sesuai dengan kewenangannya;
- b. melakukan audit terhadap Korporasi; dan
- c. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Perpres.

PENGAWASAN - 2

- (3) Pengawasan oleh Instansi Berwenang sebagaimana dimaksud sebelumnya dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Berwenang bekerja sama dengan PPATK.
- (5) Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pengawasan, Instansi Berwenang dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.

KERJA SAMA DAN PERMINTAAN INFORMASI PEMILIK MANFAAT (BO) - 1

- 1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme oleh Korporasi, Instansi Berwenang dapat melaksanakan kerja sama pertukaran informasi Pemilik Manfaat dengan instansi peminta, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.
- 2) Pelaksanaan kerja sama pertukaran informasi tersebut dalam lingkup nasional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pelaksanaan kerja sama pertukaran informasi tersebut dalam lingkup internasional dilakukan oleh Instansi Berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri dan perjanjian internasional.

KERJA SAMA DAN PERMINTAAN INFORMASI PEMILIK MANFAAT (BO) - 2

1. Kerja sama pertukaran informasi Pemilik Manfaat antara Instansi Berwenang dengan instansi peminta berupa permintaan atau pemberian informasi Pemilik Manfaat secara elektronik atau non-elektronik.
2. Instansi peminta sebagaimana dimaksud diatas meliputi:
 - instansi penegak hukum;
 - instansi pemerintah; dan
 - otoritas berwenang negara atau yurisdiksi lain.
3. Pemberian informasi Pemilik Manfaat secara elektronik oleh Instansi Berwenang sebagaimana dimaksud diatas dilakukan melalui pemberian hak akses kepada instansi peminta.
4. Pemberian hak akses tersebut didasarkan pada kerja sama antara Instansi Berwenang dan instansi peminta.

KERJA SAMA DAN PERMINTAAN INFORMASI PEMILIK MANFAAT (BO) - 3

(1) Selain dengan instansi penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Instansi Berwenang dapat melaksanakan kerja sama pertukaran informasi Pemilik Manfaat dengan pihak pelapor.

(2) Pihak pelapor sebagaimana dimaksud diatas merupakan setiap orang yang menurut peraturan perundang-undangan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

(3) Pemberian informasi Pemilik Manfaat kepada pihak pelapor sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas dilakukan oleh Instansi Berwenang dalam rangka penerapan prinsip mengenali pengguna jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

HAL LAINNYA

Pada saat Perpres ini mulai berlaku, Korporasi yang telah mendapatkan atau masih dalam proses pendaftaran, pengesahan, persetujuan, pemberitahuan, dan perizinan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, wajib mengikuti penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perpres No. 13 tahun 2018 paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Perpres berlaku.

TINDAK LANJUT -1

- ❖ Memenuhi permintaan Asesor terkait ketentuan R. 24 dan R. 25 FATF seperti:
 - ❖ permintaan data beneficial owner maupun data informasi dasar dapat diakses secara umum
 - ❖ Penyelesaian saham atas unjuk, yang dianggap asesor masih dapat dijadikan sarana pencucian uang
 - ❖ Permintaan data dari luar negeri termasuk hasil monitoringnya
- ❖ Pembuatan regulasi atau pedoman sebagai pelaksanaan Perpres
- ❖ Pengefektifan ketentuan Perpres No. 13 tahun 2018 dengan melakukan audit terhadap Korporasi terutama yang berisiko tinggi sebagaimana disebutkan dalam Kajian yang diinisiasi oleh KPK

TINDAK LANJUT -2

- ❖ Sinkronisasi Rekomendasi Kajian *Beneficial Owner* dengan Rencana Aksi Tahun 2018 atas Stranas TPPU (Rabu 21 Maret)
- ❖ Sosialisasi Perpres No. 13 tahun 2018 kepada pihak terkait (termasuk pihak pelapor) (Selasa 27 Maret)
- ❖ Koordinasi Mutual Evaluation Indonesia terkait R. 24 dan R.25 (PPATK, Kumham, Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, OJK dan pihak terkait lainnya) (3-6 April)

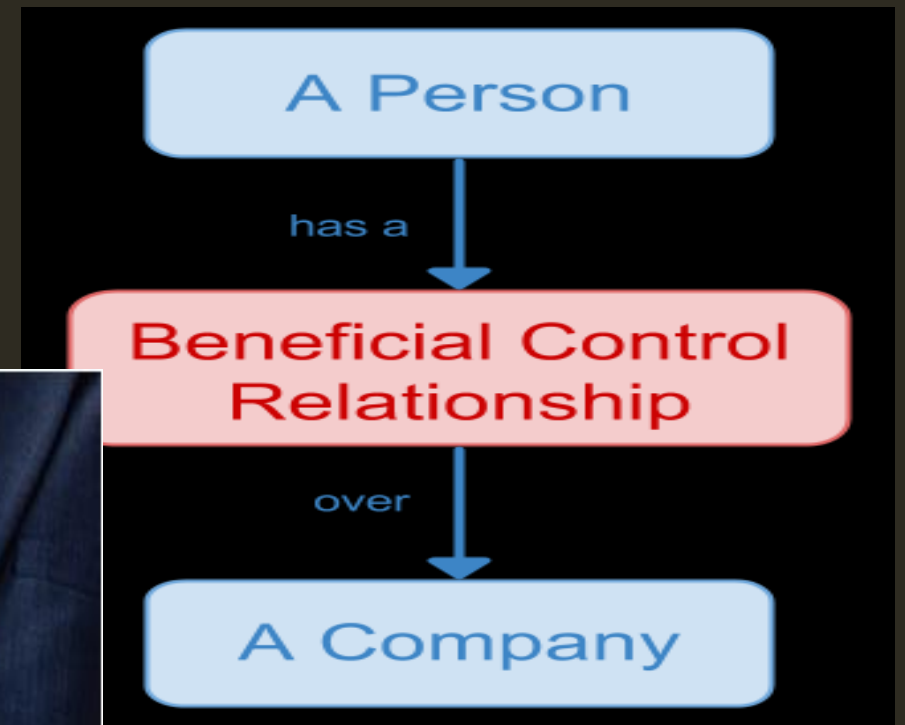
TERIMA KASIH

"Terrorists are creating fake companies in the United States and Europe to launder money and finance their activities.

And it's not just **terrorists**.

Drug lords, human traffickers, sanction busters, and corrupt officials also move their money around using **shell companies**."

Source: How Shell Companies Aid Terrorism, Crime and Corruption



Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre